



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA GESING
KECAMATAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gesing Kecamatan Banjar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GESING KECAMATAN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas

Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Gesing Kecamatan Banjar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Umejero;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kayuputih, Desa Munduk;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pancasari; dan
- d. Batas sebelah selatan : Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Gesing Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas barat Desa Gesing bagian utara berbatasan dengan Desa Kayuputih dan Desa Umejero berada pada TK 1407 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 29.818''$ BT dan $8^{\circ} 16' 35.045''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1406 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 39.165''$ BT dan $8^{\circ} 16' 41.837''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1405 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 43.120''$ BT dan $8^{\circ} 16' 51.521''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1404 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 53.304''$ BT dan $8^{\circ} 16' 57.592''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1403 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 7.902''$ BT dan $8^{\circ} 17' 6.016''$ LS), yang berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1402 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 18.409''$ BT dan $8^{\circ} 17' 16.087''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih

menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1401 dengan koordinat (115° 3' 35.953" BT dan 8° 17' 25.726" LS). Kemudian ke arah selatan masih menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1400 dengan koordinat (115° 3' 37.449" BT dan 8° 17' 34.026" LS). Selanjutnya dari TK 1400 ke arah timur menyusuri Sungai Yeh Panas sampai pada TK 1399 dengan koordinat (115° 3' 42.760" BT dan 8° 17' 36.199" LS). Selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1398 dengan koordinat (115° 3' 42.392" BT dan 8° 17' 39.621" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah barat batas tanah Gusti Ayu Made Pujawati. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi barat tanah Gusti Ayu Made Pujawati sampai pada TK 1397 dengan koordinat (115° 3' 43.538" BT dan 8° 17' 43.232" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi barat tanah Ketut Sudarsana dan dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas sisi barat tanah Putu Suparten sampai pada TK 1396 dengan koordinat (115° 3' 43.151" BT dan 8° 17' 49.122" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada Tk 1395 dengan koordinat (115° 3' 38.412" BT dan 8° 17' 54.802" LS) yang berada di sebelah barat batas tanah Ngakan Ketut Sri Yudana, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1394 dengan koordinat (115° 3' 37.235" BT dan 8° 17' 58.018" LS) yang berada di sebelah timur rumah ibu Made Merta, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi barat tanah Kadek Setiabudi sampai pada TK 1393 dengan koordinat (115° 3' 36.570" BT dan 8° 18' 7.572" LS), kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan tanah Pemda Buleleng sampai pada TK 1392 dengan koordinat (115° 3' 40.432" BT dan 8° 18' 15.958" LS), kemudian dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah I Gede Danuartha dan dilanjutkan menyusuri Pangkung Yeh Lateng sampai pada TK 1391 dengan koordinat (115° 4' 7.140" BT dan 8° 18' 27.770" LS) yang merupakan jalan kabupaten (tapal batas Desa Gesing dengan Umejero) tepatnya di sebelah timur batas tanah Kadek Artaya, selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Pangkung Yeh Lateng sampai pada TK

1390 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 15.099''$ BT dan $8^{\circ} 18' 33.209''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah I Gede Suarya dengan tanah Putu Ngurah, kemudian ke arah barat daya menyusuri batas sisi barat tanah Putu Suiastawan sampai pada TK 1389 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 8.466''$ BT dan $8^{\circ} 18' 42.754''$ LS) tepatnya di sebelah tenggara rumah Nyoman Budiana;

- b. Batas barat Desa Gesing bagian selatan berbatasan dengan Desa Umejero dan Kabupaten Tabanan yang berada pada TK 1389 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 8.466''$ BT dan $8^{\circ} 18' 42.754''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1497 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 31.352''$ BT dan $8^{\circ} 17' 55.475''$ LS);
- c. Batas timur Desa Gesing bagian Selatan berbatasan dengan Desa Pancasari dan Kabupaten Tabanan yang berada pada TK 1497 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 31.352''$ BT dan $8^{\circ} 17' 55.475''$ LS), selanjutnya ke utara menyusuri hutan sampai pada TK 1498 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 33.656''$ BT dan $8^{\circ} 17' 49.636''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 1500 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 33.571''$ BT dan $8^{\circ} 17' 33.526''$ LS), berlanjut ke arah utara masih menyusuri hutan sampai pada TK 1502 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 32.699''$ BT dan $8^{\circ} 17' 21.440''$ LS); dan
- d. Batas utara Desa Gesing bagian timur berbatasan dengan Desa Pancasari dan Desa Munduk yang berada pada TK 1502 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 32.699''$ BT dan $8^{\circ} 17' 21.440''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Gesing dan Desa Pancasari. Selanjutnya ke arah barat menyusuri hutan dari TK 1502 sampai pada TK 1356 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 29.376''$ BT dan $8^{\circ} 17' 21.437''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri hutan sampai pada TK 1357 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 17.979''$ BT dan $8^{\circ} 17' 23.100''$ LS), yang kemudian dilanjutkan ke barat masih menyusuri hutan sampai pada TK 1358 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 0.934''$ BT dan $8^{\circ} 17' 22.439''$ LS), selanjutnya ke arah barat

menyusuri pangkung sampai pada TK 1359 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 50.545''$ BT dan $8^{\circ} 17' 17.956''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 1360 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 40.819''$ BT dan $8^{\circ} 17' 17.228''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri sungai sampai pada TK 1361 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 23.975''$ BT dan $8^{\circ} 17' 22.891''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1362 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 13.064''$ BT dan $8^{\circ} 17' 18.118''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1363 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.587''$ BT dan $8^{\circ} 17' 16.411''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1364 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 57.415''$ BT dan $8^{\circ} 17' 16.636''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri sungai sampai pada TK 1365 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 52.226''$ BT dan $8^{\circ} 17' 16.910''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1366 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 44.527''$ BT dan $8^{\circ} 17' 14.704''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1367 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 33.940''$ BT dan $8^{\circ} 17' 11.950''$ LS), dilanjutkan ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1368 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 27.596''$ BT dan $8^{\circ} 17' 5.573''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri sungai sampai pada TK 1369 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 15.439''$ BT dan $8^{\circ} 17' 6.462''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai sampai pada TK 1370 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 10.976''$ BT dan $8^{\circ} 17' 1.705''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Sungai Keladi sampai pada TK 1371 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.194''$ BT dan $8^{\circ} 17' 0.589''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Sungai Keladi sampai pada TK 1372 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 56.682''$ BT dan $8^{\circ} 17' 9.589''$ LS), kemudian ke arah barat masih menyusuri Sungai Keladi sampai pada TK 1373 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 48.086''$ BT dan $8^{\circ} 17' 9.226''$ LS), selanjutnya menyusuri Sungai Keladi ke arah barat laut sampai pada TK 1374 dengan koordinat

(115° 3' 36.878" BT dan 8° 17' 1.065" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Sungai Keladi sampai pada TK 1375 dengan koordinat (115° 3' 32.170" BT dan 8° 16' 50.773" LS). Kemudian ke arah barat laut masih menyusuri Sungai Keladi sampai pada TK 1376 dengan koordinat (115° 3' 30.616" BT dan 8° 16' 39.523" LS) dan dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Cangkep sampai pada TK 1377 dengan koordinat (115° 3' 20.674" BT dan 8° 16' 30.824" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Sungai Cangkep sampai pada TK 1378 dengan koordinat (115° 3' 14.040" BT dan 8° 16' 25.496" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Sungai Cangkep sampai pada TK 1379 dengan koordinat (115° 2' 51.521" BT dan 8° 16' 10.401" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Gesing Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Gesing Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

